



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Terdapat di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jurais Batawi, S.H dan Mubarak Abdurrahman, S.H advokat yang berkantor di JURAIS BATAWI, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan. Batu Angus, Rt. 07, Rw. 04, Kelurahan Tafure, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 24 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 166/PDT/PPNEG/2023/PN Sos, tertanggal 24 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Timur Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. A. Utubulang, SSI. TOEL pada tanggal 14 April 2019 di Gereja Jemat Sion yang beralamat di Wasile, Kec. Wasile, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui pemuka agama kristen tersebut Penggugat telah mendaftarkannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kab. Halmahera Timur, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8206-KW-20022020-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2020;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun alasan pekerjaan sehingga Penggugat jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri seperti pada umumnya dan atas perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Landa , jenis kelamin Perempuan, lahir di Wari, pada tanggal 15 September 2019 dan saat ini anak tersebut berada pada asuhan Tergugat;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara penggugat dengan tergugat berbeda pendapat dalam diskusi masalah rumah tangga, selain itu Tergugat menduh yang tidak-tidak pada Penggugat sehingga memancing emosi Penggugat sehingga terjadilah cek-cok terus menerus;
6. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat sebagai berikut :
 - a. Cek-cok terus menerus;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 - c. Keluarga Tergugat sering mencampuri urusan Keluarga.
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sekitar pada awal bulan April 2023 antara penggugat dan tergugat pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku Tergugat sehingga membuat Penggugat pergi dan meninggalkan Tergugat sampai saat ini dan telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat bersama-sama telah bersepakat untuk berpisah berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 12 Agustus 2023 yang ditandatangani bersama dan di saksi oleh saksi-saksi;
9. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara penggugat dengan tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio c.q Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Yang Mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada Tanggal 14 April 2019 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A. Utubulang, SSI. TOEL Gereja yang telah diregister pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur – Prov. Maluku Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8206-KW-20022020-0002 tanggal 20 Februari 2020 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kab. Halmahera Timur – Prov. Maluku Utara guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tentang perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim Pemeriksa perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2023, tanggal 15 Desember 2023, tanggal 27 Desember 2023 dan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain untuk mewakili dirinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena percekcoakan, Penggugat dituduh berselingkuh;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8206-KW-20022020-0002 tanggal 20 Februari 2020 antara selanjutnya bukti surat tersebut di beri tanda P-1;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8206042002200003 atas nama Kepala Keluarga selanjutnya bukti surat tersebut di beri tanda P-2;
 3. Asli Surat Pernyataan Cerai antara Pihak I dengan Pihak II tanggal 12 Agustus 2023, selanjutnya bukti surat tersebut di beri tanda P-3;
- bukti surat tersebut bermeterai cukup untuk P-3 Adalah Asli sedangkan bukti P-1 dan P-2 adalah hasil print dari handphone;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi 1** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah ribut antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi menerangkan Hubungan Penggugat dan Tergugat yakni berstatus suami isteri;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat ribut karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat serta mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena masalah yang tidak jelas disebabkan karena Penggugat hobi main bola dan Penggugat sering keluar serta Tergugat juga biasa membuang pakaian diluar;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah menceritakan kepada saksi terkait permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering marah kepada Penggugat dan Penggugat juga menceritakan permasalahan tersebut kepada kepada orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran ± sekitar 1 (satu) tahun dimana Penggugat dan Tergugat saat itu masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat saat ini sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah karena saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat belum berpisah;
- Bahwa Saksi menerangkan Keluarga kedua belah pihak baik dari Penggugat dan Tergugat pernah mencoba untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta Penggugat dan Tergugat juga tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama *Putri Hani*, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menernagkan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada berebut hak asuh anak;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak bisa mengunjungi anaknya karena tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak bisa mengunjungi anaknya lebih kurang (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, besaran nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ± sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat dan saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah berselingkuh pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah ± sekitar 6 (enam) tahun dan mereka menikah di Wasile Kab. Halmahera Timur;
- 2. **Saksi 2** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah ribut antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi menerangkan Hubungan Penggugat dan Tergugat yakni berstatus suami isteri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ribut karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat serta mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah menceritakan kepada saksi terkait permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering marah kepada Penggugat dan Penggugat juga menceritakan permasalahan tersebut kepada kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran lebih kurang sekitar 1 (satu) tahun dimana Penggugat dan Tergugat saat itu masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat saat ini sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah karena saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat belum berpisah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Keluarga kedua belah pihak baik dari Penggugat dan Tergugat pernah mencoba untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta Penggugat dan Tergugat juga tidak mau berdamai;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama *Sentia* setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tinggal dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada berebut hak asuh anak;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak bisa mengunjungi anaknya karena tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak bisa mengunjungi anaknya lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, besaran nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat ± sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat dan saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat belum pernah berselingkuh pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah berselingkuh pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang sekitar 6 (enam) tahun dan mereka menikah di Wasile Kab. Halmahera Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa hasil print out kutipan Akta perkawinan nomor 8206-KW-20022020-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten halmahera Timur pada tanggal 8 November 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 hasil print out Kartu Keluarga nomor 8206042002200003 bahwa penggugat dan Tergugat memiliki 1(satu) orang Anak yang bernama Disoni

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu surat pernyataan cerai yang dibuat oleh penggugat dan tergugat serta di tandatangani oleh para saksi, serta keterangan saksi pertama dan kedua bahwa benar perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 yaitu menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 November 2023 sebagaimana bukti P-1 yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum diatas, diperoleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan lebih kurang selama 1(satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan dalam yaitu Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 yakni Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga. Apalagi penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 1 (satu) Tahun sehingga mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan untuk itu sekalipun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu di Wasile halmahera timur maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Timur sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraianya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera timur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 November 2023 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A. UTUBULANG SSI,TEOL yang telah diregister oleh Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Timur, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.8206-KW-20022020-0002 tanggal 8 November 2023, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur dan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soasio atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.305.000,00 (lima juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Kemal Syafrudin, S.H sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi S.H.,M.K.n dan Zuhro Puspitasari S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gufran Zakky,S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi,S.H.,M.K.n

Kemal Syafrudin, S.H.

Zuhro Puspitasari,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Gufran Zakky,S.H.I,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp135.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp5.100.000,00;
4. Biaya Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.305.000,00;
(lima juta tiga ratus lima ribu rupiah)		